



BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Diponegoro No.36 A, Kalisat
Jember 68193

Telp : 0331-591645

Surel : kec.kalisat@jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Jember, 19 Februari 2026
Kecamatan Kalisat

AURYADI, S.STP., M.M.
Pembina / IV a
NIP. 19801124 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	1
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA	4
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI	6
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	21
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	25
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	26
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029	43
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	57
BAB IV. PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	62

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)
- Lampiran 5. Tabel TC-25
- Lampiran 4. Tabel 3.1 Renstra 2025-2029 Kecamatan Kalisat

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kalisat tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	90,02	94,75%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%	87,5 %	97,22%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100 %	100 %

5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)	84,51	120,7%
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	82 %	82 %

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	ndeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	2,14	49,77%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,75	90,02	104,98%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %	82%	82%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	84,51	104,33%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Kalisat, yaitu :

1. Kurang optimalnya kinerja Aplikasi SIPD Penatausahaan tahun 2025;
2. Kurangnya dokumentasi dan tata kelola arsip untuk pelaksanaan koordinasi;
3. Terbatasnya jumlah tenaga ASN.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp3.375.126.551,00 atau 82,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp4.093.852.837,05

Capaian Kinerja Kecamatan Kalisat diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Kalisat pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember (SOTK Kecamatan) sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Kalisat merupakan unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Kalisat dipimpin oleh Camat

(3) Kecamatan Kalisat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4) Kecamatan Kalisat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemelihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. pelaksanaan tugas – tugas lain yang dibenkan oleh Bupati.
- (5) Susunan organisasi Kecamatan Kalisat terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember (SOTK Kecamatan).

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA - SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Kalisat yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Kalisat yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan ketersediaan pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 14 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 22 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 8 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Kalisat Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Besetting						L	P
	Σ	SD	SMA	DS	DT	SD	Σ	SD	SMA	DS	DT	SD		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	1					1	1						1	1
1. Pengawas	7				7		5					3		5
2. Pelaksana	14	6	7	1		9	1	7				1		8
Jabatan Fungsional														
Jumlah	22	6	7	8	1	10	1	7				8	1	14

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kalisat 2025

Berdasarkan Isbel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Kalisat belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Kalisat. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

• SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Instansi. Kecamatan Kalisat bertempat di Jl. Diponegoro No.36 A Kalisat.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Kalisat cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar kantor, namun demikian perlu dilakukan beberapa penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi pencapaian target kinerja sesuai tujuan dan sasaran Kecamatan Kalisat yang cukup tinggi.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Kalisat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Kalisat
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah	1	Baik	1
2	Gedung Kantor	1	Baik	1
3	Rumah Dinas Kantor	1	Baik : 0 Rusak : 1	1
4	Mobil Dinas Jabatan	1	Baik	1
5	Kendaraan Operasional	3	Baik	3
6	Genset	2	Baik : 1 Rusak : 1	2
7	Gerobak Dorong	2	Baik : 0 Rusak : 2	2
8	Gergaji Mesin	1	Baik	1
9	Lemari Besi	12	Baik	12
10	Lemari Kayu	4	Baik	4
11	Rak Kayu	22	Baik	28
12	Filing Cabinet	5	Baik	5

13	Bangkas	1	Baik	1
14	Meja Pejabat	7	Baik	7
15	Kursi Pejabat	4	Baik	7
16	UPS	3	Rusak	3
17	Kamera DSLR	1	Baik	1
18	Lensa Kamera DSLR	1	Baik	1
19	Wireless Amplifier	1	Baik	1
20	Antena SHF Stationary	1	Rusak	1
21	Komputer	8	Baik : 5 Rusak : 3	8
22	Laptop	13	Baik : 11 Rusak : 2	15
23	Printer	12	Baik	15
24	Scanner	1	Baik	2
25	Proyektor	2	Baik	2
26	Mesin Pemotong Rumpul	3	Baik : 2 Rusak : 1	3
	Jumlah	113		128

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Kallsat Tahun 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Kallsat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Sumber Daya Manusia pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budayaretos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Kalisat Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan) sehingga setiap atasan wajib menindaklanjuti laporan capaian dari unit bawahannya hingga level individu;	Akan di tindak lanjut dengan Pelaksanaan Monitoring berkala <ul style="list-style-type: none"> - Mingguan : laporan progres kegiatan operasional harian/ pekerjaan rutin. - Bulanan : laporan capaian indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan. - Triwulan : evaluasi capaian program dan pencapaian sasaran strategis
2	Memastikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang menjadi input utama dalam penyusunan dan peninjauan strategi dan setiap indikator yang tidak tercapai harus dikaji penyebabnya untuk kemudian dilakukan penyesuaian strategi;	Melakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja secara berjenjang dari unit bawahannya hingga level individu
3	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/ permasalahan serta solusi yang konkret, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja.	Menginstruksikan semua seksi untuk membuat kertas kerja dari hasil kinerja masing-masing seksi sebagai bahan input SIPPD dalam pelaporan kinerja
4	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang;	Akan di tindak lanjut dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian kinerja
5	Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang menjadi dasar dalam menentukan prioritas aktivitas harian, mingguan, dan bulanan, serta untuk memutuskan terkait aktivitas tertentu perlu	Akan menjadikan evaluasi capaian kinerja secara berkala sebagai dasar dalam menentukan prioritas demi mendukung pencapaian target kinerja.

	densuakan agar lebih efektif mendukung pencapaian target kinerja;	
6	Menetapkan mekanisme pengukuran kinerja sebagai syarat dalam pembahasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) terhadap program yang menunjukkan pencapaian rendah perlu dikaji ulang sebelum diberikan anggaran tambahan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun nota dinas/ telaah staf terkait mekanisme pengukuran kinerja sebagai syarat pembahasan RKA 2. Menyusun surat konsultasi kepada Tim penilai AKIP terkait mekanisme pengukuran kinerja
7	Merjadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar reviu laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan.	Melaksanakan reviu LKIP
8	Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang hingga level individu;	Akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang hingga level individu
9	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai standar;	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan standar evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SAKIP) - Mengevaluasi pencapaian target kinerja pribadi sesuai SKP/PK
10	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana aksi yang berisi langkah perbaikan dan efisiensi anggaran
11	Untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang berulang pada periode berikutnya, maka CPD perlu menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal yang menunjukkan perbaikan kinerja setelah tindak lanjut dilaksanakan;	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun langkah tindak lanjut hasil evaluasi internal
12	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga Nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi capaian Kinerja program/ kegiatan secara detail berdasarkan indikator kinerja utama dan kegiatan. - Mengidentifikasi program/ kegiatan yang berkinerja rendah atau tidak mendukung sasaran strategis. - Menetapkan standar capaian minimal untuk menilai efektivitas program
13	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Mengadakan rapat pimpinan secara berkala untuk membahas hasil evaluasi

sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AKIP dan memantau implementasi rencana aksi.
---	--

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Kalisat Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan cascading kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif,	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional,

	<p>dan efisien.</p> <p>2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>efektif, dan efisien.</p> <p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</p>
		<p>Tujuan 2 :</p> <p>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Perubahan Renstra Th. 2025 - 2029
1	<p>Misi :</p> <p>Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik</p>	
	<p>Tujuan :</p> <p>Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif</p>	
	<p>Sasaran :</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif</p>	<p>Tujuan :</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan. 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Target Kinerja Perangkat Daerah

6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKGP OPD	-	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	B (75)	B (75)
---	---	-----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber data : tabel TC 25 Renstra Kecamatan Kalisat tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	85,75	86	86,25	87	87,25	87,25
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKGP Perangkat Daerah (Angka)	80,41	81	82	83	84	85	85

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Kalisat tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Kalisat Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan Sistem 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

		<p>Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang di laksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan Indikator : - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa</p>	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

		pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator : - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan), surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media sosial kecamatan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kab. Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PemenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai,</p> <hr/> <p>x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP
---	--	---	--------	-------

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat 000.8.6.3 / 04 / 35.09.27 / 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Kalisat Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	<p>$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$</p> <p>Definisi Operasional</p> <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi /</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

		<p>pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) 		
--	--	--	--	--

		<p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. (bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) – Pelayanan Prima 		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diniput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 	e-SUKMA Perangkat Daerah	e-SUKMA Perangkat Daerah

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat 000.7.2.7/169/35.09.27/2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan perugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun awal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Kaliset tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kaliset Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Program yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.236.682.881,00 APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 978.615.200,00 APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Rp. 490.682.300,00 APBD

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	299.070.792,00	APBD
Jumlah	Rp.	4.995.061.173,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Kalisat melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Kalisat Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,76
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen FK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3.087.817.937,05	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	771.123.500,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	134.151.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	100.760.400,00	P-APBD
Jumlah	Rp.	4.093.852.837,05	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada bulan April 2025 dan perubahan anggaran pada bulan September 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala

Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.236.682.881	3.070.934.428,80	3.087.817.937,05	16.883.506,25
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4.400.000	1.545.000	1.545.000	0,00
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.000	1.545.000	1.545.000	0,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.459.528.227	2.459.628.328,80	2.459.528.377,05	48,25
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.381.328.227	2.381.328.328,80	2.381.328.377,05	48,25
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	78.200.000	78.200.000	78.200.000	0,00
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.631.737	0	16.046.160	16.046.160,00
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.631.737	0	16.046.160	16.046.160,00
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.072.917	562.361.100	563.196.400	837.300,00
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.072.917	562.361.100	563.196.400	837.300,00
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.050.000	47.500.000	47.500.000	0,00
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan, pemeliharaan dinas atau kendaraan dinas pejabat	33.500.000	24.500.000	24.500.000	0,00
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.500.000	23.000.000	23.000.000	0,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	878.615.200	796.123.500	771.123.500	(25.000.000,00)
2.1	Kegiatan Koordinasi	808.461.200	784.336.500	793.335.000	(25.000.000,00)

	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	908.481.200	788.335.500	783.335.500	(25.000.000,00)
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	70.154.000	7.788.000	7.788.000	0,00
2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.154.000	7.788.000	7.788.000	0,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	480.692.300	116.791.000	134.151.000	17.360.000,00
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	480.692.300	116.791.000	134.151.000	17.360.000,00
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.958.000	4.309.000	4.309.000	0,00
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	470.734.300	112.482.000	129.842.000	17.360.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	299.070.792	100.760.400	100.760.400	0,00
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	299.070.792	100.760.400	100.760.400	0,00
4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	299.070.792	100.760.400	100.760.400	0,00
	JUMLAH	4.995.061.173	4.084.609.328,80	4.093.852.837,05	9.243.508,25

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Kalisat dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025	(B...
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7=6/100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	
1	Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional, dan efisien	Nila SAKIP OPD	68	70	84,01	120,7%	Sangat Tinggi	75	79,50	68,29	75	112,68%	Ta... Na... (30)
	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Target Kinerja PD	% Indikator program yang tercapai	100 %	100 %	82 %	82 %	Tinggi	100 %	91 %	87 %	100 %	82%	Tida... be... per... n
2	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	100 %	Sangat Tinggi	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100 %	Tida... be... per... n
	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	90	90,02	84,70%	Sangat Tinggi	82,5	84	84,5	100	90,02%	Tida... be... per... n

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2025	(Be- N- R
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	80 %	90 %	87,5 %	87,22%	Sangat Tinggi	80 %	80 %	80 %	95 %	92,11%	n be per n
	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketertaman Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tida be per n

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien"

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP

- Target tahun 2025 tercapai 120%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 112,68 %
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan sejak tahun 2022.
- Benchmark/perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 - sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Kalsat tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara nilai SAKIP PD adalah nilai hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Kalsat yang penilaiannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor : 700.1.2.1/68/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Kalsat - Kabupaten Jember).

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien" dan didukung oleh sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD" dengan Indikator "persentase indikator program yang tercapai"

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD".

Diukur dengan indikator persentase indikator program yang tercapai.

- Target tahun 2025 tercapai 82 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Hijau (Tinggi)
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 82%.
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	82	82
Penencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	13	86,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	13	86,67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	30	28	93,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	18	16	88,89
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Laporan	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	10	2	20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	4	4	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	3	3	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD"

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 82 % sehingga % capaian adalah sebesar 82 %.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD " disebabkan antara lain

- a. Perencanaan Kinerja yang Selaras dan Realistis yaitu keselarasan antara RPJMD, Renstra Kecamatan, Renja, dan Perjanjian Kinerja, disertai penetapan indikator dan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis sesuai kewenangan kecamatan.
- b. Komitmen dan Kepemimpinan Camat yaitu peran aktif Camat dalam mengarahkan, mengendalikn, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan menjadi pendorong utama tercapainya target kinerja kecamatan.

- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan yaitu pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, manajemen kinerja, serta pelaporan SAKIP, didukung dengan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.
- d. Penganggaran yang Mendukung Target Kinerja yaitu alokasi anggaran yang proporsional dan tepat sasaran pada kegiatan prioritas kecamatan, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Rutin yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.
- f. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Kinerja yaitu penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja (seperti SIPD dan e-SAKIP) secara optimal untuk mendukung akurasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yaitu jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan yang belum merata kualitasnya sehingga perlu diadakan pelatihan dan Bimtek secara rutin dan terjadwal sesuai dengan tupoksinya. Hal ini menyebabkan beban kerja tidak merata dalam pelaksanaan di lapangan sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja.
- b. Keterbatasan Anggaran dan Kewenangan Kecamatan yaitu ruang fiskal yang terbatas serta kewenangan kecamatan yang lebih bersifat koordinatif dapat membatasi pelaksanaan program/kegiatan strategis secara langsung sehingga Kecamatan kesulitan dalam memenuhi target-target atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis.
- c. Kualitas mental aparatur PNS yang belum optimal yaitu rendahnya motivasi kerja, disiplin, daya juang, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja kecamatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 "Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik"

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100 % Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menyediakan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :
 - Dokumen LAKIP
 - Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)
 - Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja
 - Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)

Tujuan "Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik" didukung oleh 3 sasaran :

1. "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"
2. "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat"
3. "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"

B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 " Meningkatkan Kepuasan Masyarakat", dengan Indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat"

- a. Target tahun 2025 tercapai 94,75%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 90,02%.
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA). Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :

- Kesesuaian persyaratan
- Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
- Waktu penyelesaian
- Biaya / tarif
- Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Kualitas sarana dan prasarana

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terseleenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	%	100	98	98
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terseleenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	100	75	75
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	12	9	75

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 98 % sehingga % capaian adalah sebesar 98 %.
- Faktor pendorong ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :
 - a. Komitmen Pimpinan dan Aparatur Kecamatan yaitu dukungan dan komitmen pimpinan serta aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan aparatur, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.
- c. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur yaitu adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan disiplin aparatur yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
- d. Penerapan Standar Pelayanan dan SOP yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik secara konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Koordinasi dan Sinergi dengan Kelurahan/Desa dan OPD Terkait yaitu terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan dengan kelurahan/desa serta OPD teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan antara lain :

- a. Kualitas dan kapasitas SDM aparatur yaitu masih adanya keterbatasan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta adaptasi ASN terhadap perubahan dan inovasi pelayanan.
- b. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah/Lembaga yaitu ego sektoral dan lemahnya kolaborasi dapat menghambat pencapaian target program.
- c. Keterbatasan anggaran dan efisiensi pembiayaan kebutuhan program yang meningkat tidak selalu sebanding dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
- d. Transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yaitu masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal.
- e. Perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional yaitu penyesuaian kebijakan pusat yang cepat menuntut respons daerah yang adaptif.

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat"

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat

- Target tahun 2025 tercapai 97,22%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 92,11%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$$

- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	100	87,5	87,5
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	100	87,5	87,5
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1	1	100
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	9	75

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat"

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat pada tahun

2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 87,5 % sehingga % capaian adalah sebesar 87,5 %

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 - a. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan desa/kecamatan yaitu adanya kebijakan, regulasi, dan keberpihakan anggaran yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan yaitu dukungan tenaga pendamping, fasilitator, dan OPD terkait dalam penguatan kapasitas masyarakat.
 - c. Sinergi dan kolaborasi lintas sector yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas di wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Ketepatan sasaran program kesejahteraan yaitu masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat sehingga diperlukan pemutakhiran dan integrasi data secara berkelanjutan.
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yaitu sinkronisasi program antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kecamatan belum sepenuhnya optimal.
- c. Keterbatasan kapasitas SDM pelaksana yaitu diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan pendamping dalam fasilitasi serta pengelolaan program kesejahteraan.
- d. Efektivitas dan keberlanjutan pendanaan yaitu tantangan dalam menjaga kesinambungan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- e. Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan masyarakat yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, inklusif, dan berkeadilan semakin meningkat.
- f. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak program yaitu pengukuran hasil dan dampak program kesejahteraan masih perlu diperkuat agar lebih berbasis kinerja dan manfaat nyata.
- g. Adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi yaitu perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kerentanan baru masyarakat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif.

B.2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 * Terjaganya Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat*

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Keterlibatan Umum serta Ketentraman Masyarakat

Target tahun 2025 tercapai 100 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi.

- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan
Jumlah laporan/aduan pelanggaran keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.

$$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran keterlibatan umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$$

- Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	12	12	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah	%	12	12	100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
 - a. Komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yaitu adanya regulasi, kebijakan, dan arahan pimpinan daerah yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Koordinasi yang kuat antarinstansi terkait yaitu sinergi yang baik antara Satpol PP, TNI/Polri, perangkat daerah, kecamatan, desa, serta unsur kewilayahan.
 - c. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya aparatur yaitu SDM yang memadai, terlatih, dan profesional dalam penegakan Perda serta pengendalian ketertiban umum.
 - d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yaitu tersedianya pembiayaan serta fasilitas operasional yang menunjang kegiatan koordinasi dan pengamanan.
 - e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yaitu kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 - f. Keberadaan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang efektif yaitu sistem koordinasi, informasi, dan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum.
 - g. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan yaitu upaya preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
 - h. Dukungan pimpinan wilayah dan stakeholder local yaitu peran camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yaitu urbanisasi, kesenjangan sosial, pengangguran, dan konflik sosial berpotensi meningkatkan gangguan ketertiban umum.
- b. Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yaitu kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terhadap Perda dan ketentuan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan.
- c. Penguatan koordinasi lintas instansi yang berkelanjutan yaitu sinkronisasi peran dan kewenangan antara Satpol PP, TNI/Polri, OPD, dan pemerintah wilayah perlu terus diperbaiki.
- d. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung yaitu kebutuhan operasional yang meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya.
- e. Penguatan pendekatan preventif dan partisipatif yaitu masih diperlukan upaya lebih sistematis untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8 $\frac{7}{6} \times 100$	9
1	Sasaran : Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							
	Indikator: % indikator program yang tercapai	100 %	82 %	82 %	Rp 3.087.817.037,05	Rp 2.488.748.827,00	80,6 %	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat							
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	95	90,09	94,83%	Rp 771.123.500,00	Rp 761.858.500,00	98,90%	Tidak efisien

3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	90 %	87,5 %	97,22%	Rp 134.151.000,00	Rp 61.412.715,00	45,78%	Tidak efisien
4	Sasaran : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100 %	100%	Rp 100.760.400,00	Rp 63.106.509,00	62,63%	efisien
JUMLAH					Rp 4.093.852.837,05	Rp 3.375.126.551,00	82,44%	17,51 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kalisat melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp4.093.852.837,05 terealisasi Rp3.375.126.551,00 atau 82,44%.

Pada sasaran 2, 3 dan 4, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja pegawai

- Efisiensi honor Non ASN
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	3,8	4,3	2,14	49,77%	Sangat Buruk	4,67	45,82%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90	85,75	90,02	104,08%	Sangat Tinggi	87,25	103,17%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %	100%	82%	82%	Tinggi	100%	82,00%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	69	81	84,51	104,33%	Sangat Tinggi	85	99,42%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks).

- Target tahun 2025 tercapai 49,77%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat rendah, dimana hal ini kedepan membutuhkan prioritas perbaikan
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 45,82%
- Tren realisasi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024 (angka baseline) IPP
- Benchmark / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai IPP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 3,68. Dimana nilai IPP Kecamatan Kalsat tahun 2025 belum mencapai target nasional untuk nilai IPP.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara
$$\text{IPP} = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$
 (Sumber IKU Kec.Kalsat 2025). Dimana nilai akhir IPP berdasarkan penetapan nilai akhir dari Tim Penilai Bagian Organisasi

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan" , didukung oleh sasaran

- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah"

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- Target tahun 2025 tercapai 104,98%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 103,17%

- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan
- $$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$$
- $$\text{Nilai Mutu Pelayanan} = IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$$
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9.1 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	%	100	98	98
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	%	100	100	100
Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	%	100	75	75
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	12	9	75

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan"

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan pada tahun 2025

ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 98% sehingga % capaian adalah sebesar 98%

- Faktor pendorong ketercapaian program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :
 - a. Komitmen Pimpinan dan Aparatur Kecamatan yaitu dukungan dan komitmen pimpinan serta aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan aparatur, sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif.
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur yaitu adanya pembinaan, pendampingan, serta peningkatan disiplin aparatur yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
 - d. Penerapan Standar Pelayanan dan SOP yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik secara konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
 - e. konsisten sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Koordinasi dan Sinergi dengan Desa dan OPD Terkait yaitu terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa serta OPD teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tantangan untuk perbaikan kedepan antara lain :

- a. Kualitas dan kapasitas SDM aparatur yaitu masih adanya keterbatasan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta adaptasi ASN terhadap perubahan dan inovasi pelayanan.
- b. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah/Lembaga yaitu ego sektoral dan lemahnya kolaborasi dapat menghambat pencapaian target program

- c. Keterbatasan anggaran dan efisiensi pembiayaan kebutuhan program yang meningkat tidak selalu sebanding dengan kapasitas fiskal yang tersedia
- d. Transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi yaitu masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal
- e. Perubahan regulasi dan dinamika kebijakan nasional yaitu penyesuaian kebijakan pusat yang cepat menuntut respons daerah yang adaptif

Tabel 3.9.2 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	%	100	87,5	87,5
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	100	87,5	87,5
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1	1	100
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	9	75

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat"

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 87,5% sehingga % capaian adalah sebesar 87,5%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
 - a. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan desa/kelurahan yaitu adanya kebijakan, regulasi, dan keberpihakan anggaran yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan yaitu dukungan tenaga pendamping, fasilitator, dan OPD terkait dalam penguatan kapasitas masyarakat.
- c. Sinergi dan kolaborasi lintas sector yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas di wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Ketepatan sasaran program kesejahteraan yaitu masih adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat sehingga diperlukan pemutakhiran dan integrasi data secara berkelanjutan.
- b. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan yaitu sinkronisasi program antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan belum sepenuhnya optimal.
- c. Keterbatasan kapasitas SDM pelaksana yaitu diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan pendamping dalam fasilitasi serta pengelolaan program kesejahteraan.
- d. Efektivitas dan keberlanjutan pendanaan yaitu tantangan dalam menjaga kesinambungan anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- e. Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan masyarakat yaitu tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, inklusif, dan berkeadilan semakin meningkat.
- f. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran dampak program yaitu pengukuran hasil dan dampak program kesejahteraan masih perlu diperkuat agar lebih berbasis kinerja dan manfaat nyata.
- g. Adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi yaitu perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kerentanan baru masyarakat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif.

Tabel 3.9.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBIAN UMUM	Tertaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	12	12	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah	%	12	12	100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 100 % sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah:
 - a. Komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah yaitu adanya regulasi, kebijakan, dan arahan pimpinan daerah yang mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Koordinasi yang kuat antarinstitusi terkait yaitu sinergi yang baik antara Satpol PP, TNI/Polri, perangkat daerah, kecamatan, desa, serta unsur kewilayahan.
 - c. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya aparatur yaitu SDM yang memadai, terlatih, dan profesional dalam penegakan Perda serta pengendalian ketertiban umum.

- d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yaitu tersedianya pembiayaan serta fasilitas operasional yang menunjang kegiatan koordinasi dan pengamanan.
- e. Partisipasi dan peran aktif masyarakat yaitu kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- f. Keberadaan mekanisme komunikasi dan pelaporan yang efektif yaitu sistem koordinasi, informasi, dan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan yaitu upaya preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
- h. Dukungan pimpinan wilayah dan stakeholder local yaitu peran camat, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yaitu urbanisasi, kesenjangan sosial, pengangguran, dan konflik sosial berpotensi meningkatkan gangguan ketertiban umum.
- b. Rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yaitu kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terhadap Perda dan ketentuan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan.
- c. Penguatan koordinasi lintas instansi yang berkelanjutan yaitu sinkronisasi peran dan kewenangan antara Satpol PP, TNI/Polri, OPD, dan pemerintah wilayah perlu terus diperbaiki.
- d. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung yaitu kebutuhan operasional yang meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya.
- e. Penguatan pendekatan preventif dan partisipatif yaitu masih diperlukan upaya lebih sistematis untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 * Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah*

1. Diukur dengan Indikator Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%).
 - a. Target tahun 2025 tercapai 82 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 82 %
 - c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
 - d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
 - e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan data realisasi dihitung dengan formulasi /rumus jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Diukur dengan Indikator Nilai Sakip Kecamatan (Angka)
 - a. Target tahun 2025 tercapai 104,3 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 99,42 %
 - c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan
 - d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Umbulsari tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
 - e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan :

Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember

1. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	82	82
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	13	86,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	13	86,67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	36	38	95,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	18	10	88,89
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Laporan	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Unit	10	2	20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	4	4	100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit	3	3	100

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah"

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 82 % sehingga % capaian adalah sebesar 82 %
- Faktor pendorong keberhasilan capaian target "Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah" disebabkan:
 - a. Perencanaan Kinerja yang Selaras dan Realistis yaitu keselarasan antara RPJMD, Renstra Kecamatan, Renja, dan Perjanjian Kinerja, disertai penetapan indikator dan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis sesuai kewenangan kecamatan.
 - b. Komitmen dan Kepemimpinan Camat yaitu peran aktif Camat dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan menjadi pendorong utama tercapainya target kinerja kecamatan.
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan yaitu pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, manajemen kinerja, serta pelaporan SAKIP, didukung dengan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.
 - d. Penganggaran yang Mendukung Target Kinerja yaitu alokasi anggaran yang proporsional dan tepat sasaran pada kegiatan prioritas kecamatan, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Rutin yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.
- f. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Data Kinerja yaitu penggunaan aplikasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja (seperti SIPD dan e-SAKIP) secara optimal untuk mendukung akurasi dan ketepatan waktu pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur yaitu jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan yang belum merata kualitasnya sehingga perlu diadakan pelatihan dan Bimtek secara rutin dan terjadwal sesuai dengan tupoksinya. Hal ini menyebabkan beban kerja tidak merata dalam pelaksanaan di lapangan sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja.
- b. Keterbatasan Anggaran dan Kewenangan Kecamatan yaitu ruang fiskal yang terbatas serta kewenangan kecamatan yang lebih bersifat koordinatif dapat membatasi pelaksanaan program/kegiatan strategis secara langsung sehingga Kecamatan kesulitan dalam memenuhi target-target atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis.
- c. Kualitas mental aparatur PNS yang belum optimal yaitu rendahnya motivasi kerja, disiplin, daya juang, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pencapaian target kinerja kecamatan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	85,75	90,02	104,96%	Rp 771.123.500,00	Rp 761.858.500,00	98,80 %	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100 %	82 %	82%	Rp 3.087.817.937,05	Rp 2.488.748.827,00	80,60	tidak efisien
	Indikator : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	84,51	104,33%	Rp 234.911.400,00	Rp 124.519.224,00	53,01	tidak efisien
Rata rata % capaian kinerja sasaran 2				93,16 %	Rp3.322.729.337,05	Rp2.613.268.051,00	78,65	tidak efisien
JUMLAH					Rp 4.093.852.837,05	Rp 3.375.126.551,00	82,44 %	17,56 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Kalisat melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp4.093.852.837,06 terealisasi Rp3.375.126.551,00 atau 82,44 %.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja pegawai
- Efisiensi honor Non ASN
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

Pada sasaran 2, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp4.093.852.837,05

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.077.806.677,05
2. Belanja Modal sebesar Rp16.046.160,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% Berapa Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.087.817.937,05	2.488.748.827,00	80,60
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.545.000,00	1.173.400,00	75,95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.545.000,00	1.173.400,00	75,95
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.459.528.377,05	2.045.314.879,00	83,16%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.381.328.377,05	1.967.114.879,00	82,61%

Pelaksanaan Penatrusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.200.000,00	78.200.000,00	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.046.160,00	15.962.849,00	99,48%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.046.160,00	15.962.849,00	99,48%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.198.400,00	385.621.884,00	68,47%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	563.198.400,00	385.621.884,00	68,47%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.500.000,00	40.676.815,00	85,63%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.500.000,00	22.659.867,00	92,49%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.000.000,00	18.016.948,00	78,33%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	771.123.500,00	761.658.500,00	98,80%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	763.335.500,00	756.419.900,00	99,09%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	763.335.500,00	756.419.900,00	99,09%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.788.000,00	5.438.600,00	69,83%
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.788.000,00	5.438.600,00	69,83%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	134.151.000,00	61.412.715,00	45,78%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	134.151.000,00	61.412.715,00	45,78%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.309.000,00	3.852.000,00	89,39%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	129.842.000,00	57.560.715,00	44,33%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100.760.400,00	63.106.509,00	62,63%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100.760.400,00	63.106.509,00	62,63%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100.760.400,00	63.106.509,00	62,63%
JUMLAH	4.093.852.837,05	3.375.126.551,00	82,44%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Kalisat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Kurangnya kompetensi dan keterampilan

Masih ada beberapa pegawai yang belum memiliki kemampuan atau pengetahuan yang memadai sesuai tuntutan pekerjaan.

2. Motivasi kerja yang rendah

Masih ada beberapa pegawai yang memiliki motivasi rendah dalam melaksanakan tugasnya dan juga masih minimnya dorongan internal maupun eksternal, seperti penghargaan, pengakuan, atau peluang pengembangan serta masih kurangnya ketegasan tentang *reward and punishment*.

3. Komunikasi yang tidak efektif

kadang masih ada informasi tidak tersampaikan dengan jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan keterlambatan dalam melaksanakan tugas.

4. Lingkungan kerja yang tidak kondusif

Kadang masih muncul suasana kerja kurang nyaman, konflik antarpegawai, atau budaya kerja yang lemah.

5. Sistem dan prosedur kerja yang tidak ada atau tidak jelas

Belum dibuatnya SOP di tempat tugas atau SOP yang ada belum baku atau sering berubah sehingga menghambat kelancaran kerja.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1 Perencanaan yang jelas dan terukur

Adanya sasaran, indikator kinerja, serta target ditetapkan secara spesifik, realistis, dan dapat diukur.

2 Komitmen dan dukungan pimpinan

Alhamdulillah Bapak Camat Kalisat adalah pimpinan yang selalu memberikan arahan, dukungan kebijakan, serta pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.

3 Sumber daya yang memadai

Bapak Camat Kalisat sangat memperhatikan dan melakukan pengaturan SDM yang ada, anggaran, waktu, serta sarana dan prasarana meskipun sangat terbatas.

4 Kompetensi dan kinerja SDM

Beberapa pegawai memiliki kemampuan, keterampilan, dan kinerja yang mumpuni.

5 Koordinasi dan kerja sama yang efektif

Di Kecamatan Kalisat tercapai sinergi antar unit kerja dan pemangku kepentingan berjalan dengan baik.

6 Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan

Pimpinan di Kecamatan Kalisat selalu melakukan pemantauan capaian kinerja secara rutin untuk memastikan sasaran tetap tercapai.

7 Komunikasi yang efektif

Secara rutin Pimpinan di Kecamatan Kalisat selalu memberikan Informasi, kebijakan, dan arahan dengan jelas kepada seluruh pegawai dan stakeholder.

8 Pemanfaatan teknologi dan inovasi

Teknologi yang ada dimanfaatkan dengan baik dan selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

9 Pimpinan yang komunikatif

Pimpinan di Kecamatan Kalisat selalu melakukan komunikasi yang baik dan bijaksana kepada pegawai, Muspika, masyarakat yang memerlukan pelayanan dan instansi baik instansi pemerintah maupun swasta

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

- 1. Penyempurnaan perencanaan kinerja**
Menyusun sasaran dan indikator kinerja yang lebih spesifik, terukur, realistis, dan selaras dengan tujuan Kecamatan.
- 2. Peningkatan kompetensi SDM**
Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan tugas dan jabatannya.
- 3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi**
Melakukan pemantauan kinerja secara berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan.
- 4. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi**
Meningkatkan sinergi antar unit kerja dan pemangku kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan serta melakukan rapat koordinasi secara rutin dan terjadwal.
- 5. Pemanfaatan teknologi informasi**
Mengembangkan dan menggunakan sistem informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja.
- 6. Perbaikan dan penegasan SOP**
Menyusun, memperbarui, dan mensosialisasikan standar operasional prosedur agar pelaksanaan kerja lebih terarah.
- 7. Peningkatan motivasi dan budaya kinerja**
Mendorong budaya kerja yang profesional melalui pemberian penghargaan dan penegakan disiplin yang jelas.
- 8. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya**
Mengelola SDM, anggaran, dan sarana prasarana secara efektif dan tepat sasaran.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

Jl. Diponegoro No.36 A, Kalisat, Jember, Jawa Timur 68193
Email: kec.kalisat@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Drs. Ruddyanto, M.Si.

jabatan : Camat Kalisat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Camat Kalisat

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlaman



Plt. Ruddyanto, M.Si.

19680906 199503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KALISAT**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	90%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.236.682.681,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 978.615.200,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 480.692.300,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 289.070.792,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.995.061.173,00	APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Kedua
Pit. Bupati Jember



Muhammad Fauzan Fauzan Barliaman

Pihak Pertama
Camat Kalisat



Dr. Rusdiyanto, M.Si

HP: 085629961005031003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

Jl. Diponegoro No.36 A, Kalisat, Jember, Jawa Timur 68193
Email: kec.kalisat@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Rusdiyanto, M.Si.

Jabatan : Camat Kalisat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawail

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawail


Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Kalisat,


Drs. Rusdiyanto, M.Si.
NIP. 19680906 190503 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN KALISAT**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,75
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100 % 81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.087.817.937,05	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 771.123.500,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 134.151.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 100.760.400,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.093.852.837,05	P-APBD



 Pihak Kedua
 Bupati Jember,
 Muhammad Fawit

Jember, 24 September 2025
 Pihak Pertama
 Camat Kalisat,


 Drs. Rusdiyanto, M.Si
 NIP. 19680906 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
JL. DIPONEGORO NO.36 A. KALISAT - JEMBER 68193

**KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 04 / 35.09.27 / 2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/SA/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/MPAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/MPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Kecamatan Kalisat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 6 Januari 2025



KAMAT KALISAT

[Handwritten Signature]
DRS. RUSDIYANTO, M.Si.

NIP. 19680906 199503 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALISAT**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PemerPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : 	Seluruh seksi dan sekretariat	SUKMA-E

		<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang di laksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyediaan bantuan bahan /alat 	Seksi PMKS	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan,</p> $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



CAMAT KALISAT

[Handwritten Signature]
 DR. H. RUSDIYANTO, M.Si

0361-9680906 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT

Jl. Diponegoro No.35 A, Kalisat, Jember, Jawa Timur 68193

[Email: kec.kalisat@jemberkab.go.id](mailto:kec.kalisat@jemberkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 000.7.2.7/169/35.09.27/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**

CAMAT KALISAT - KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kalisat tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Kalisat
 - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Kalisat
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Kalisat
 - d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Kalisat
 - e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Kalisat
- KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025



Kamisat Kalisat
Kabupaten Jember,

Dr. RUSDIYANTO, M.Si.

Pembina Tk. I / IV-b

NIP. 19680906 199503 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kalisat

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Rasa, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pembinaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengoordinasian Penanganan dan Pencegahan bencana di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, perdayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitas pemetaan, pemanfaatan dan perdayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penguasaan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang diampalkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kondisi pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angket indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek ketepatan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesmen Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan 	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Casnat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Makhmat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM searah jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pelaksanaan yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan perlengkapan (bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana peminjangan (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p> $\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$ </p>	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 - 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 - 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 - 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 - 64,99) = Tidak Baik 	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 - 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 - 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 - 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 - 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat



Kalisat
Kabupaten Jember,

Drs. RUSDIYANTO, M.Si.
 Pembina Tk. 1 / IV
 NIP. 19680906 199503 1 003

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kalisat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,75	86	86,25	87	87,25
		Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	85

Perumusan tujuan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,75	86	86,25	87	87,25
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	100% 81	100% 82	100% 83	100% 84	100% 85

Sumber : Data Kecamatan Kalisat 2025 yang diolah